



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2019/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Watirah Pauwah;
2. Tempat lahir : Mangon;
3. Umur/tanggal lahir : 72 Tahun/Tahun 1947;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Fagudu Kecamatan Sanana
Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan dalam semua tingkat pemeriksaan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 33/Pid.B/2019/PN Snn tanggal 24 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 33/Pid.B/2019/PN Snn tanggal 24 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Watira Pauwah bersalah melakukan tindak pidana dengan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menjual tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berstifikat milik orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa membantah semua dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum karena tanah tersebut adalah tanah milik Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Watira Pauwah pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak tahun 2005 sampai dengan Desember tahun 2010 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 di Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanana, (berdasarkan pasal 74 ayat 1, perbuatan tersebut baru diketahui pada bulan Maret tahun 2017), dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani kredietverband, sesuatu hak tanah yang belum/sudah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain yaitu Saksi Latif Pauwah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada ketika Terdakwa Watira Pauwah yang sama sekali tidak memiliki surat tanda kepemilikan/penguasaan tanah yang berlokasi di Desa Falahu Kecamatan Sanana Kabupaten Sanana dengan luas sekitar 19.411 M2 menjual sebagian tanah pertanian tersebut kepada Husni Umamit pada tanggal 18 Agustus tahun 2005 seharga Rp5.000.000,00 dengan ukuran 18x22 m selanjutnya Terdakwa, pada sekitar tanggal 21 Desember 2010 kembali menjual sebagian tanah tersebut kepada Jumawi Fatmona seharga Rp3.250.000,00 dengan ukuran 12X15 m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa menjual tanah tersebut dengan cara Terdakwa mengaku sebagai pemilik tanah kepada pembeli selanjutnya setelah harga sesuai, terdakwa menerima uang pembelian secara kontan dan tidak disertai dengan bukti pembelian/penjualan serta tidak menyerahkan surat kepemilikan tanah kepada pembeli yaitu kepada Husni Umamit dan Jumawi Fatmona;
- Bahwa tanah yang dijual Terdakwa tersebut adalah masuk bagian tanah milik dari Saksi Latif Pauwah yang sudah bersertifikat Hak Milik dengan Nomor 160 yang diterbitkan tanggal 03 Oktober 2002 An. Latief Pawah dengan luas 19.411 M2 yang terletak di Desa Falahu dengan batas patok besi;
- Bahwa Saksi Latif Pawah mengetahui hal tersebut pada Bulan Maret tahun 2017 selanjutnya melakukan pengecekan di lokasi dan ternyata di lokasi yang tadinya terdapat tanaman diatasnya telah berdiri bangunan; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan tangkisan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Latif Pauwah Alias Latif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi Korban yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa telah menyerobot tanah milik Saksi Korban yang berlokasi di Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dengan cara menjual tanah tersebut kepada orang lain yaitu Husni Umamit Alias Niko, Nasrun Pangifat Alias Nas dan lain-lain;
 - Bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa telah bersertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 160 Provinsi Maluku Utara Kabupaten Maluku Utara Kecamatan Sanana Desa Falahu atas nama pemegang hak Latif Pawah dengan luas tanah 19.411 meter persegi;
 - Bahwa saat ini telah berdiri bangunan rumah diatas tanah tersebut;



Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan keberatan, yaitu:

- Bahwa Saksi Korban bukan keluarga Pauwah dan tidak memiliki hak atas tanah tersebut;
- Bahwa Tanah tersebut adalah miliknya yang diperoleh Terdakwa dari warisan keluarga Pauwah;

2. Husni Umamit Alias Niko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah menjual tanah yang berlokasi di Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula kepada Saksi seluas 18x22 meter persegi dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 18 Agustus 2005;
- Bahwa selain kepada Saksi, Terdakwa juga menjual tanah tersebut kepada orang lain;
- Bahwa orang-orang yang membeli tanah dari Terdakwa tidak pernah melihat dan mengetahui bukti-bukti kepemilikan Terdakwa, namun kami hanya mengetahui bahwa tanah tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa diakuinya merupakan tanah miliknya yang diperolehnya dari warisan keluarga Pauwah;
- Bahwa Terdakwa menjual tanah tersebut karena sedang membutuhkan uang untuk keperluan rumah tangganya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Nasrun Pangifat Alias Nas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual tanah yang berlokasi di Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula kepada Saksi seluas 13x16 meter dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada bulan Agustus 2011;
 - Bahwa selain kepada Saksi, Terdakwa juga menjual tanah tersebut kepada orang lain;
 - Bahwa orang-orang yang membeli tanah dari Terdakwa tidak pernah melihat dan mengetahui bukti-bukti kepemilikan Terdakwa, namun kami hanya mengetahui bahwa tanah tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa diakuinya merupakan tanah miliknya yang diperolehnya dari warisan keluarga Pauwah;
 - Bahwa Terdakwa menjual tanah tersebut karena sedang membutuhkan uang untuk keperluan rumah tangganya;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Rudy Pauwah Alias Rudy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa telah menyerobot tanah milik Saksi Korban Latif Pauwah yang berlokasi di Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dengan cara menjual tanah tersebut kepada orang lain yaitu Husni Umamit Alias Niko, Nasrun Pangifat Alias Nas dan lain-lain;
 - Bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa telah bersertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 160 Provinsi Maluku Utara Kabupaten Maluku Utara Kecamatan Sanana Desa Falahu atas nama pemegang hak Latif Pawah dengan luas tanah 19.411 meter persegi;
 - Bahwa tanah tersebut memiliki batas-batas dengan tanda 4 (empat) patok besi yang dipasang oleh Saksi Korban Latif Pauwah;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan keberatan, yaitu:
 - Bahwa Saksi bukan keluarga Pauwah dan tidak memiliki hak atas tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah tersebut adalah miliknya yang diperoleh Terdakwa dari warisan keluarga Pauwah;
- 5. Hi. Radjak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa telah menyerobot tanah milik Saksi Korban Latif Pauwah yang berlokasi di Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dengan cara menjual tanah tersebut kepada orang lain;
 - Bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa telah bersertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 160 Provinsi Maluku Utara Kabupaten Maluku Utara Kecamatan Sanana Desa Falahu atas nama pemegang hak Latif Pawah dengan luas tanah 19.411 meter persegi;
 - Bahwa dahulu Saksi merupakan petugas dari Badan Pertanahan Nasional yang mengukur dan menyaksikan langsung pemasangan batas-batas tanah tersebut;
 - Bahwa tanah tersebut memiliki batas-batas dengan tanda 4 (empat) patok besi yang dipasang langsung oleh Saksi Korban Latif Pauwah dan disaksikan oleh Saksi;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;
- 6. Misbah Bai'st Dabamona, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan petugas ukur dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula yang diminta untuk melakukan pengukuran pada saat dilakukan pemeriksaan tanah secara langsung oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, Saksi Korban Latif Pauwah dan Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil pengukuran tersebut terdapat perbedaan antara Sertifikat Hak Milik Nomor 160 dengan hasil pengukuran dan tidak ditemukan batas-batas patok besi I sampai dengan IV sebagaimana yang terdapat didalam sertifikat tersebut;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

7. Jufri Pauwah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah menyerobot tanah milik Saksi Korban Latif Pauwah yang berlokasi di Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dengan cara menjual tanah tersebut kepada orang lain;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa telah bersertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 160 Provinsi Maluku Utara Kabupaten Maluku Utara Kecamatan Sanana Desa Falahu atas nama pemegang hak Latif Pawah dengan luas tanah 19.411 meter persegi;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh Saksi Korban Latif Pauwah dari warisan keluarganya karena Saksi Korban Latif Pauwah merupakan adik dari orang tua Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan keberatan, yaitu:

- Bahwa Saksi bukan keluarga Pauwah dan tidak memiliki hak atas tanah tersebut;
- Bahwa Tanah tersebut adalah miliknya yang diperoleh Terdakwa dari warisan keluarga Pauwah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ardi Hanun Brata Kusuma, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula sejak tahun 2018;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini perihal Sertifikat Hak Milik Nomor 160 tahun 2002 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di desa Falahu pemilik An. Latif Pauwah dan keterangan Ahli yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa Ahli merupakan Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa benar sertifikat tersebut adalah produk dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Utara karena aslinya ada pada arsip dan tercatat pada buku register Badan Pertanahan Nasional serta di tanda tangani oleh Kepala Kantor BPN Lien Lutfi dan telah mempunyai Surat Ukur sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat tersebut;
- Bahwa benar lokasi tanah pada sertifikat adalah Desa Falahu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa prosedur penerbitan sertifikat adalah antara lain harus membuat permohonan yang dilengkapi Surat keterangan Kepala Desa/Lurah dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon selanjutnya dilakukan pengukuran dengan batas yang ditunjuk oleh pemohon selanjutnya dilakukan pengumuman, apabila dalam waktu pengumuman tidak ada keberatan maka sertifikat ditanda tangani;
- Bahwa terhadap sertifikat tersebut tidak pernah ada yang keberatan dan tidak pernah digugat maupun di balik nama ke orang lain;
- Bahwa berdasarkan sertifikat, tanah tersebut adalah kebun/lahan pertanian; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjual tanah yang berlokasi di Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula kepada 5 (lima) orang yaitu diantaranya Saksi Nasrun Panigfat, Saksi Husni Umamit Alias Niko dan Saksi Jumawi Fatmona Alias Mawi;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa dan anak Terdakwa yaitu Sdr. Jufri merupakan tanah milik Terdakwa yang diperolehnya dari warisan keluarga Pauwah;
- Bahwa tanah tersebut belum memiliki sertifikat namun tanah tersebut adalah milik orang tua Terdakwa yang diwariskan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban Latif Pauwah bukan merupakan marga Pauwah, Saksi Korban Latif Pauwah hanya anak yang diangkat oleh kakek Terdakwa dan Saksi Korban tidak memiliki hak atas tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menempati tanah tersebut sejak tahun 2000;
- Bahwa Saksi Korban Latif Pauwah tidak pernah tinggal di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Ruslan Tawurutubu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga sedarah dengan Terdakwa, tetapi tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik Terdakwa yang diperolehnya dari warisan keluarga;
 - Bahwa tanah tersebut dahulunya adalah milik kakek Terdakwa yang diwariskan secara turun temurun;
 - Bahwa tanah tersebut dikuasai Terdakwa sejak tahun 2000;
 - Bahwa tanah tersebut tidak ada sertifikatnya;
 - Bahwa tanah tersebut berada di Desa Fagudu bukan di Desa Falahu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut namun Saksi mengetahui batas-batas tanah yang dimiliki oleh Terdakwa terdapat pohon kelapa, pohon sagu dan kepok;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 160 Provinsi Maluku Utara Kabupaten Maluku Utara Kecamatan Sanana Desa Falahu atas nama pemegang hak Latif Pawah yang dibuat dan ditandatangani oleh Liem Lutfi, B.Sc selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Utara pada tanggal 3 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjual tanah yang berlokasi di Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula kepada orang lain yaitu Saksi Nasrun Panigfat seluas 13x16 meter dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada bulan Agustus 2011, Saksi Husni Umamit Alias Niko seluas 18x22 meter persegi dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 18 Agustus 2005, Saksi Jumawi Fatmona Alias Mawi seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12x15 meter dengan harga Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 21 Desember 2010;

- Bahwa orang-orang yang membeli tanah dari Terdakwa tidak pernah melihat dan mengetahui bukti-bukti kepemilikan Terdakwa, namun mereka hanya mengetahui bahwa tanah tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa diakuinya merupakan tanah miliknya yang diperolehnya dari warisan keluarga Pauwah;
- Bahwa Terdakwa menjual tanah tersebut karena sedang membutuhkan uang untuk keperluan rumah tangganya;
- Bahwa Saksi Korban Latif Pauwah mengakui bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa merupakan tanah miliknya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 160 Provinsi Maluku Utara Kabupaten Maluku Utara Kecamatan Sanana Desa Falahu atas nama pemegang hak Latif Pawah dengan luas tanah 19.411 meter persegi yang dibuat dan ditandatangani oleh Liem Lutfi, B.Sc selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Utara pada tanggal 3 Oktober 2002;
- Bahwa berdasarkan surat ukur nomor 1313/2002 sebidang tanah yang dimaksud terletak dalam Provinsi Maluku Utara Kabupaten Maluku Utara Kecamatan Sanana Desa Falahu, keadaan tanah sebidang tanah pertanian, tanda-tanda batas terdiri dari patok besi I sampai dengan IV (semuanya berdiri diatas batas, sesuai ketentuan PMNA/Ka.BPN.No.3/1997 Pasal 22), Luas 19.411 M2 (sembilan belas ribu empat ratus sebelas meter persegi), penunjukan dan penetapan batas ditetapkan sesuai petunjuk dari Latif Pawah;
- Bahwa setelah Majelis Hakim bersama dengan Penuntut Umum, Saksi Korban Latif Pauwah, Terdakwa dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula melakukan pemeriksaan di tanah tempat terjadinya perkara, tanah yang dimaksud oleh Saksi Korban Latif Pauwah, ternyata tidak dapat dipastikan bahwa tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 160 atas nama Latif Pawah (Saksi Korban) adalah tanah yang dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak menjual atau menukarkan atau menjadikan sebagai tanggungan hutang suatu hak milik atas tanah negara atau tanah negara atau tanah partikelir atau suatu gedung, bangunan, tanaman, persemaian diatas tanah hak milik;
3. Diketahuinya orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas benda-benda tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama Watira Pauwah dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak menjual atau menukarkan atau menjadikan sebagai tanggungan hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hak milik atas tanah negara atau tanah negara atau tanah partikelir atau suatu gedung, bangunan, tanaman, persemaian diatas tanah hak milik

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah menjual tanah yang berlokasi di Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula kepada orang lain yaitu Saksi Nasrun Panigfat seluas 13x16 meter dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada bulan Agustus 2011, Saksi Husni Umamit Alias Niko seluas 18x22 meter persegi dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 18 Agustus 2005, Saksi Jumawi Fatmona Alias Mawi seluas 12x15 meter dengan harga Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 21 Desember 2010;

Menimbang, bahwa orang-orang yang membeli tanah dari Terdakwa tidak pernah melihat dan mengetahui bukti-bukti kepemilikan Terdakwa, namun mereka hanya mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa karena Terdakwa dari dulu sudah tinggal dan menetap di lokasi tanah tersebut, sedangkan Saksi Korban Latif Pauwah tidak pernah tinggal di lokasi tanah tersebut;

Menimbang, bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa diakuinya merupakan tanah miliknya yang diperolehnya dari warisan keluarga Pauwah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual tanah tersebut karena sedang membutuhkan uang untuk keperluan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak menjual atau menukarkan atau menjadikan sebagai tanggungan hutang suatu hak milik atas tanah negara atau tanah negara atau tanah partikelir atau suatu gedung, bangunan, tanaman, persemaian diatas tanah hak milik telah terpenuhi;

Ad.3 Diketuainya orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas benda-benda tersebut

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah menjual tanah yang berlokasi di Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula kepada orang lain yaitu Saksi Nasrun Panigfat seluas 13x16 meter dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada bulan Agustus 2011, Saksi Husni Umamit Alias Niko seluas 18x22 meter persegi dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 18 Agustus 2005, Saksi Jumawi Fatmona Alias Mawi seluas 12x15 meter dengan harga Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 21 Desember 2010;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Latif Pauwah mengakui bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa merupakan tanah miliknya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 160 Provinsi Maluku Utara Kabupaten Maluku Utara Kecamatan Sanana Desa Falahu atas nama pemegang hak Latif Pawah dengan luas tanah 19.411 meter persegi yang dibuat dan ditandatangani oleh Liem Lutfi, B.Sc selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Utara pada tanggal 3 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat ukur nomor 1313/2002 sebidang tanah yang dimaksud terletak dalam Provinsi Maluku Utara Kabupaten Maluku Utara Kecamatan Sanana Desa Falahu, keadaan tanah sebidang tanah pertanian, tanda-tanda batas terdiri dari patok besi I sampai dengan IV (semuanya berdiri diatas batas, sesuai ketentuan PMNA/Ka.BPN.No.3/1997 Pasal 22), Luas 19.411 M2 (sembilan belas ribu empat ratus sebelas meter persegi), penunjukan dan penetapan batas ditetapkan sesuai petunjuk dari Latif Pawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur diketahuinya orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas benda-benda tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bersama dengan Penuntut Umum, Saksi Korban Latif Pauwah, Terdakwa dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula melakukan pemeriksaan di tanah tempat terjadinya perkara, tanah yang dimaksud oleh Saksi Korban Latif Pauwah, ternyata tidak dapat dipastikan bahwa tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 160 atas nama Latif Pawah (Saksi Korban) adalah tanah yang dijual oleh Terdakwa karena tanah yang dijual Terdakwa berada di Desa Fagudu sedangkan tanah yang dimaksud dalam sertifikat berada di Desa Falahu;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa maupun Saksi Korban Latif Pauwah menunjuk tanah yang sama, namun batas-batas patok besi I sampai dengan IV sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 160 tersebut tidak ditemukan sama sekali dalam pemeriksaan lokasi tanah yang dilakukan oleh Majelis Hakim bersama dengan Penuntut Umum, Saksi Korban Latif Pauwah, Terdakwa dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula, bahkan dalam kesimpulan yang dibuat oleh petugas ukur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula menyatakan dalam angka 10 yaitu dengan memperhatikan luasan yang berbeda dan bentuk atas tanah yang ditunjuk berbeda dengan batas tanah yang tergambar pada sertifikat dengan nomor 25038803100160, kami menyimpulkan bahwa lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang batasnya ditunjukkan oleh Bapak Latif Pawah berbeda dengan yang terdapat pada sertifikat, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban Latif Pauwah telah saling mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya sehingga dalam masalah ini harus dibuktikan terlebih dahulu mengenai kepemilikannya tersebut melalui jalur hukum perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 385 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata, sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 160 Provinsi Maluku Utara Kabupaten Maluku Utara Kecamatan Sanana Desa Falahe atas nama pemegang hak Latif Pawah yang dibuat dan ditandatangani oleh Liem Lutfi, B.Sc selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Utara pada tanggal 3 Oktober 2002 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut akan tetap dilampirkan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 385 ayat (1) KUHP dan Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Watira Pauwah tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 160 Provinsi Maluku Utara Kabupaten Maluku Utara Kecamatan Sanana Desa Falahe atas nama pemegang hak Latif Pawah yang dibuat dan ditandatangani oleh Liem Lutfi, B.Sc selaku Kepala Kantor Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Utara pada tanggal 3 Oktober 2002 tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019, oleh Ilham, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Pitriadi, S.H., M.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Israman Amanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Wiwiek Achmad, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pitriadi, S.H., M.H.

Ilham, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Israman Amanto, S.H.